

**PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU
DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF
DAKWAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Khoirul Muttaqin

1401036094

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Khoirul Muttaqin
NIM : 1401036094
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : **Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK
Kaliwungu di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah**


Dengan ini telah kami setujui, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc.M.A

NIP. 19600603 199203 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI


**PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU DI
LINGKUNGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH**

Disusun Oleh:
Khoirul Muttaqin
1401036094


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 06 Oktober 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Dedy Susanto, S.Sos.,M.S.I
NIP. 198105142007101001

Sekretaris/Penguji II


Fana Mutiara Savitri, M.M
NIP. 1990050720193032011


Penguji III


Ibnu Fikri, M.S.I.,Ph.D
NIP. 197806212008011005

Penguji IV


Lukmanul Hakim, M.Sc.
NIP. 199101152019031010

— Mengetahui Pembimbing


Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc.MA
NIP.19600603 199203 2 002

Disahkan oleh

Ilhas Supena, M.Ag.
Tanggal, 06 Oktober 2021



Ilhas Supena, M.Ag.
19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya jelas di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Juni 2021



Khoirul Muttaqin
1401036094

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH”**. Sholawat serta salam tak hentinya penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama yang memberikan rahmat bagi seluruh umat. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Aamiin.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan izin penelitian.
4. Ibu Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan skripsi.
5. Dosen-dosen, Staf-Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu administrasi.
6. Ketua dan Pengelola Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu yang bersedia menjadi tempat penelitian.
7. Teman-teman Mahasiswa Manajemen Dakwah angkatan 2014 yang selalu mendukung selesainya skripsi.

8. Sahabat-sahabat PMII Rayon Dakwah yang turut serta mendukung dan tempat mencari pengalaman berorganisasi di kampus.
9. Teman-teman MRC Transportasi yang senantiasa mendukung.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik dalam dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal dan kebaikan dari semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dengan besar hati penulis menerima masukan baik kritik maupun saran yang membangun dari pembaca agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dikemudian hari bagi generasi selanjutnya, terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi untuk Jurusan Manajemen Dakwah.

Semarang, 23 Juni 2021

Khoirul Muttaqin

PERSEMBAHAN

Tiada hal terindah selain bersyukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kesehatan kekuatan dan kesabaran kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini. Saya persembahkan karya ini teruntuk kedua orang tua saya yang selalu memberi ridho serta do'a tiada henti, dan istri saya Siswanti yang senantiasa menemani menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih tak hingga teruntuk semua Bapak dan Ibu Dosen, Bapak dan Ibu Guru tercinta atas bimbingan dan pengajaran beliau penulis bukanlah siapa-siapa tanpanya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

*(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni. Hadist ini dihasankan oleh al-Albani
di dalam Shahihul Jami’ no: 3289, muslimah.or.id)*

ABSTRAK

Khoirul Muttaqin, 1401036094, Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Dakwah. Pengelolaan Bank Wakaf Mikro di pesantren kurang diperhatikan secara serius, karena pesantren merupakan lembaga tradisional. Berdasarkan aspek manajemen potensi-potensi yang ada di lingkungan pesantren belum maksimal. Padahal sesungguhnya potensi-potensi yang ada dapat diandalkan untuk membantu pelaksanaan Pondok Pesantren. Potensi-potensi yang dimaksud yaitu berupa sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan, serta dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk meningkatkan kualitas Pondok Pesantren, khususnya dalam hal bank wakaf. Kurang meluasnya sosialisasi Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu menjadi hal yang merugikan bagi lembaga tersebut. Dalam perspektif dakwah pengelolaannya sangat perlu di perhatikan. Hal ini menunjukkan yang perlu disempurnakan adalah persoalan atau permasalahan pengelolaan bank wakaf mikro dalam perspektif dakwah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pengelolaan Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah?, (2) Bagaimana Keunggulan dan Kekurangan Pengelolaan Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah?. Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah, yaitu: (1) Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu menunjukkan pengelolaan yang baik dalam beberapa aspek, pengelolaan di manajerial semaksimal mungkin seperti dalam pengelolaan kegiatan dakwah yang di atur di berbagai tempat sesuai dengan kelompok nasabahnya, penyaluran dana hibah ke nasabah dengan perjanjian berupa kelompok, dan pembagian kinerja pengurus, pengawas dan pengelola yang sesuai tanggungjawab. (2) Keunggulan Pengelolaan nampak dari adanya kegiatan dakwah yang dilakukan terjadwal, bentuk penyaluran dana hibah berupa kelompok dan kelompok tersebut wajib mengikuti kegiatan dakwah yang di adakan BWM APIK Kaliwungu, serta tidak ada bunga yg harus di bayarkan nasabah. (3) Kekurangan pengelolaan BWM APIK Kaliwungu nampak pada sedikitnya wakif, kurang meluasnya jangkauan nasabah, sedikitnya pengelola yang menjadikan adanya beberapa tugas pengelola yang harus merangkap tugas.

Kata kunci: Pengelolaan, BWM APIK Kaliwungu, Dakwah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan	
1. Pengelolaan	17
2. Bank Wakaf Mikro.....	19
B. Wakaf	
1. Pengertian Wakaf	20

	2. Dasar Hukum Wakaf.....	22
	C. Pondok Pesantren	
	1. Pengertian Pondok Pesantren.....	23
	2. Tujuan Pondok Pesantren.....	24
	D. Dakwah	
	A. Pengertian Dakwah	24
	B. Unsur-Unsur Dakwah	27
	C. Dasar Hukum Dakwah	29
	D. Macam-Macam Metode Dakwah	30
BAB III	GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Bank Wakaf Mikro Apik Kaliwungu	35
	B. Pengelolaan Bank Wakaf Mikro Apik Kaliwungu di Lingkungan Perspektif Dakwah.....	48
	C. Kekurangan dan Keunggulan Pengelolaan Bank Wakaf Mikro Apik Kaliwungu di Lingkungan Pesantren Perspektif Dakwah	52
BAB IV	ANALISIS PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH	
	A. Analisis Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah	56
	B. Analisis Keunggulan dan Kekurangan Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran.....	72
	C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Halaqoh Mingguan BWM APIK Kaliwungu	46
-----------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Analisis Data.....	
Gambar 3.1 Logo BWM APIK Kaliwungu	36
Gambar 3.2 Peta Kantor BWM APIK Kaliwungu.....	36
Gambar 3.3 Kegiatan Halaqoh Mingguan	51
Gambar 3.4 Kegiatan Halaqoh Mingguan	52
Gambar 3.5 Kegiatan Halaqoh Mingguan	53

BAB I

PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Wakaf telah dilaksanakan sejak awal mula keberadaan Islam di Indonesia berdasarkan paham hukum Islam yang dianut oleh masyarakat, yaitu mazhab Syafi'iyah. Pada era kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, konsep wakaf telah dipraktikkan karena hukum Islam adalah hukum yang hidup di masyarakatnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki kelebihan dan kemajuan dibanding dengan peraturan sebelumnya, namun melihat kenyataan hukumnya di masyarakat pada aspek jenis benda wakaf benda bergerak berupa uang dan munculnya Nazhir-nazhir wakaf uang di bawah naungan BWI, dianggap belum berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan (Kencana, 2017: 11).

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan. Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka untuk memperbesar

kesempatan akses kelompok ekonomi lemah terhadap permodalan sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya dapat membebaskan diri dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya dan membebaskan mereka dari ikatan riba yang dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini mengemukakan bahwa LKMS merupakan salah satu lembaga penyedia jasa keuangan bukan bank tanpa bunga yang memiliki potensi akses lebih besar kepada masyarakat miskin.

Di samping memiliki fungsi ekonomi-bisnis, melalui sistem bagi hasil di LKMS dapat mengembangkan fungsi edukatif yaitu mendampingi dan memberdayakan masyarakat miskin untuk dapat mengembangkan bisnis guna peningkatan kesejahteraan mereka yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan keadilan di dalam masyarakat, apalagi jika LKMS dapat memberikan beban yang lebih ringan jika dibandingkan dengan LKMK (Lembaga Keuangan Mikro Konvensional) yang berdasarkan pada sistem bunga.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Wakaf uang telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang (R Usman: 2013, hlm. 106).

BWM (Bank Wakaf Mikro) Syariah adalah Lembaga Keuangan yang baru diluncurkan pada tahun 2007. Atas kerja sama antara OJK dan Pemerintah lalu diresmikan pada Maret 2018. BWM beroperasi pada

Pondok Pesantren yang telah dipilih langsung oleh OJK. Dengan skema pembiayaan peminjaman tanpa agunan tanpa bunga dan maksimal peminjaman mencapai 1 juta serta margin bagi hasil 3% dari pendapatan. Tujuan dari BWM ini adalah memberikan modal usaha bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai agunan untuk melakukan peminjaman di perbankan.

Bank Wakaf Mikro telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu alternatif pemanfaatan wakaf uang. Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro untuk mendapat kemudahan permodalan. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Bank Wakaf Mikro sendiri pertama kali diinisiasi pembentukannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai prioritas pembangunan ekonomi umat. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. 4 OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar 2,45 miliar. Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal 3 juta dan margin bagi hasil setara tiga persen. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat berkelompok.

Dalam ajaran Islam, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan unuk

memajukan kesejahteraan umum. Hal ini searah dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro terletak pada proses pendampingnya. Bank Wakaf Mikro pertama-tama akan mengadakan seleksi untuk para calon Nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau “tanggung renteng”. Skema pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara 3% pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro juga tanpa bunga.

Landasan hukum wakaf dari beberapa ayat dalam al-Quran dan hadits Nabi SAW sebagai pendukungnya, dalam al-Qur’an Surat Ali Imran: 92, yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (menshadaqahkan) harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya (Al-Qur’an Terjemah, Kemenag RI)

Dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ia berkata: “Bahwasanya Abu Talhah adalah seorang kaya raya, memiliki salah satu kebun yang sangat ia cintai yaitu Bairuha’, kebun tersebut menghadap ke Masjid Madinah, Rasulullah SAW selalu masuk ke dalam kebun tersebut dan meminum airnya yang sangat jernih”. Anas berkata: “Manakala turun ayat ini (ayat di atas), Abu Talhah berkata: “Ya Rasulallah, sesungguhnya diantara hartaku yang sangat aku cintai adalah kebun Bairuha’, aku menshadaqahkannya/mewaqafkannya untuk Allah SWT dan aku berharap akan kebaikan yang tersimpan di sisi Allah SWT, dan aku serahkan kepadamu ya Rasulallah sesuai ketentuan Allah, kemudian Nabi SAW

bersabda: “Bakh, bakh, (bagus-bagus) alangkah mulia jiwanya, itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, dan aku telah mendengar darimu, dan menurutku agar harta tersebut diberikan (disadaqahkan) kepada kerabatmu.” akan aku laksanakan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak pamannya.

Secara umum pengelolaan Bank Wakaf Mikro di pesantren kita kurang diperhatikan secara serius, karena pesantren merupakan lembaga tradisional. Padahal sesungguhnya potensi-potensi yang ada dapat diandalkan untuk membantu pelaksanaan Pondok Pesantren. Potensi-potensi yang dimaksud yaitu berupa sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan, serta dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk meningkatkan kualitas Pondok Pesantren, khususnya dalam hal bank wakaf. Dalam hal ini yang perlu disempurnakan adalah persoalan atau permasalahan pengelolaan.

Melihat peluang wakaf yang sebenarnya berpotensi, pondok pesantren Apik Kaliwungu melakukan tindakan untuk mengelola wakaf. Pengelolaan wakaf tersebut masih bersifat lokal pondok pesantren. Disini yang dimaksudkan adalah wakaf yang di kelola pesantren Apik hanya bisa menjamah lingkungan sekitar pesantren dan belum mencakup wilayah luar. Nasabapun masih terbatas hanya beberapa Perseroan Terbatas atau CV yang sudah mempercayai kepada kami. Karena sistemnya harus berkelompok mungkin menjadikan belum pahamnya mereka mengenai wakaf (Wawancara Via WhatApps dengan Ketua Pengelola Wakaf Pesantren Apik Kaliwungu pada 24 September 2020).

Selain itu, kami juga masih terkendala pengembangan Standar Operasional Perusahaan (SOP). Hal tersebut menjadikan kami masih menjamah secara perlahan pengelolaan wakaf daripada nasabah yang sudah ada (Wawancara Via WhatApps dengan Ketua Pengelola Wakaf Pesantren Apik Kaliwungu pada 24 September 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

mengetahui pengelolaan bank wakaf mikro di lingkungan pesantren dalam perspektif dakwah. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi di jurusan Manajemen Dakwah yaitu Manajemen Kelembagaan Islam, maka dalam penulisan skripsi ini peneliti mengambil judul : **“Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah”**.

2) RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana Pengelolaan Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah?
- B. Bagaimana Keunggulan dan Kekurangan Pengelolaan Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah?

3) TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui Pengelolaan Wakaf Bank Mikro di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah.
- 2. Untuk mengetahui Keunggulan dan Kekurangan Pengelolaan Wakaf Bank Mikro di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah.

4) MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan Manajemen Dakwah (MD).

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Bank Wakaf Mikro.

2) Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren. Selain itu pengelolaan Bank wakaf mikro tersebut sesuai dengan perspektif dakwah. Serta dari segi keunggulan dan kekurangan akan nampak sebagai hasil pengelolaan yang sesuai dengan pelaksanaan bank Wakaf Mikro.

5) TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari kesamaan penulisan dalam skripsi ini, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian Muhammad Alam Nur dengan Judul Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa), 2017. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam bank wakaf mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro, dengan hasil yang peningkatan yang kurang signifikan tersebut.

Penelitian Indri Dwi Lestari yang berjudul Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan Swot (Studi Empiris Lkm Syariah Ei Manahij-Lebak), 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer didapatkan dari wawancara dengan informan yaitu pengurus Bank Wakaf Mikro dan data sekunder didapatkan melalui literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengelolaan datanya menggunakan analisis deskriptif. Proses

analisisnya dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) pada pengelolaan wakaf uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang sudah berjalan dengan baik hal tersebut ditunjukkan dari perkembangan usaha nasabah yang semakin meningkat karena adanya penyaluran atau pembiayaan dana wakaf uang yang dipinjamkan. Kemudian hasil perhitungan analisis SWOT yang menunjukkan skor IFAS dari kekuatan 1,92 dan kelemahan 1,25 sedangkan skor EFAS dari peluang 1,53 dan ancaman 0,82. Dan strategi yang diterapkan adalah strategi yang memanfaatkan SO (Strength & Opportunity).

Penelitian ketiga oleh Heni Manista'la yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak), 2017. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan study kasus. Penelitian kualitatif dipilih untuk menghasilkan data deskriptif yang diperlukan dalam studi ini. Penelitian bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data yang mana penulis terjun langsung untuk observasi dan mewawancarai beberapa orang didalam mekanisme pembiayaan bank wakaf mikro Ponpes Futuhiyyah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren.

Penelitian keempat Ahmad Furqon yang berjudul Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri, 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk pengelolaan dan hambatan-hambatan Bank Syariah Mandiri dalam mengelola wakaf uang. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah melakukan pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas, misalnya: dalam hal penggalangan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf

uang.

Penelitian yang disusun oleh Ahmad Yuanfahmi Nugroho berjudul Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, 2017. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pengelolaan wakaf yang tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan wakaf terkesan berjalan di tempat. Lambannya perkembangan bahkan ada indikasi mundur di beberapa lembaga, terjadi baik yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia, Laznas atau wakaf yang dikelola oleh lembaga khusus pengelola wakaf. Kehadiran UU wakaf dan fatwa MUI ternyata belum menjadi stimulus kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran UU Wakaf dan regulasi-regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang sesungguhnya di kalangan stakeholder wakaf uang.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara skripsi yang saya kaji dengan yang lainnya adalah pada bentuk pengelolaan pada lembaga keuangan syariah bermerk Bank Wakaf Mikro. Pada Bank Wakaf Mikro menggunakan pengelolaan peminjaman dengan tidak disertai agunan dan bunga. Jadi bagi masyarakat yang tidak mempunyai agunan dan takut ketika melakukan pinjaman karena tingginya bunga, bisa melakukan transaksi pinjaman di Bank Wakaf Mikro tersebut.

6) METODE PENELITIAN

Penentuan metode dalam penelitian adalah langkah yang sangat penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian. Ketepatan menggunakan metode penelitian adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti jika menginginkan penelitiannya dapat menjawab masalah dan menemukan kebenaran.

Metode Penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan untuk mencari jawaban dari problem yang

diteliti (Hadi, 2000: 4). Metode ilmiah adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian, artinya suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan (Mulyana, 2004: 145).

Untuk mencari jawaban atas pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, menurut Lexy J Moloeng dalam Prastowo (2016: 23-24), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014: 329).

Metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa realitas (komunikasi) bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan dan holistic; kebenaran realitas bersifat relatif (Hikmat, 2014: 37).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan fakta yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya (Subagyo, 2011: 94).

b. Sumber dan Jenis Data

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta (Siswanto, 2012: 54).

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari organisasi baik dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Subagyo, 2011: 87). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ketua LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan bahan-bahan sebagai pelengkap melalui petugas atau dengan mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia (Subagyo, 2011: 88).

Sumber data ini diperoleh dari hasil kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti melalui buku, internet dan juga dokumen yang dimiliki oleh Pesantren Apik Kaliwungu.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan metode penelitian akan menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif alat dan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (termasuk *focus group discussion*), pengamatan lapangan (termasuk pengamatan partisipatif) dan telaah dokumen (Sarosa, 2012: 37).

i. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu (Kahn & Channell 1957). Wawancara yang dilakukan dengan lebih dari satu partisipan disebut *focus group*. Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya (Sarosa, 2012: 37). Dalam wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan mengenai :

1. Fakta (mengenai data diri, dokumentasi)
2. Kepercayaan dan perspektif seseorang terhadap suatu fakta
3. Perasaan
4. Perilaku saat ini dan masa lalu
5. Standart Normatif (wawancara)
6. Mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu

Aspek wawancara pada penelitian kualitatif adalah:

- a. Wawancara dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan pada apa yang diungkapkan oleh partisipan dalam wawancara.
- b. Wawancara bersifat lebih personal daripada kuesioner.
- c. Peneliti bekerja langsung dan berhadapan dengan partisipan.
- d. Peneliti memiliki kesempatan untuk menelusur lebih jauh suatu topik dengan mengajukan pertanyaan tambahan.
- e. Peneliti sebagai pewawancara adalah instrumen penelitian (Sarosa, 2012: 37).

ii. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, perasaan (Mantra, 2008: 79). Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan pengamatan, peneliti terlibat secara pasif. Artinya, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan

subjek penelitian dan tidak berinteraksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian maupun pihak luar (Patilima, 2007: 83). Peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung yaitu di LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal.

iii. Dokumentasi

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen ditulis dan dibaca. Dokumen ditulis atau dibuat oleh penulis dan dikonsumsi oleh pembaca. Proses membaca dokumen tidaklah pasif. Pembaca dokumen tidak hanya diam dan menerima isi dokumen yang dibacanya (Sarosa, 2012: 37). Dokumen didapat dari organisasi yang diteliti. Dokumen tersebut terdiri dari file-file dan foto (Gunawan, 2013: 82).

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2011: 233)

Analisis data ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman, ada tiga tahap analisis data (Sugiyono, 2014: 247-253), yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Tahap awal ini, peneliti berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan yaitu yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf di LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal.


2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada tahap ini diharapkan peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf di LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal

3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi atau *verification (Concluding Drawing)*. *Verification (Concluding Drawing)* adalah menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi juga bisa tidak, karena masalah rumusan masalah dalam penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. Pada tahap ini diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian lebih jelas tentang Pengelolaan Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah di Pengelolaan Wakaf di LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal.

Pada praktiknya, proses analisis data ini akan beriringan dengan pengumpulan data. Kedua kegiatan tersebut akan penulis jalankan secara serempak. Artinya, analisis data akan dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data ini akan mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.



Gambar 1.1 Proses Analisis Data (Burhan Bugin, 2011 : 145)

7) SISTEMATIKA PENULISAN

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami maka penyusunan dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori yang memuat pengelolaan bank wakaf mikro, pesantren, dakwah. Penjelasan pengelolaan Bank Wakaf Mikro meliputi, arti pengelolaan dan manajemen, bank wakaf mikro. Penjelasan mengenai wakaf meliputi arti wakaf. Penjelasan dari pesantren, meliputi arti pesantren dan unsur-unsur pesantren. Pengertian dakwah meliputi pengertian dakwah dan unsur-unsur dakwah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

Gambaran umum tentang profil LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal, Pengelolaan Wakaf di LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal, Keunggulan dan Kelemahan Wakaf di LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal.

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

Bab ini menganalisis tentang Pengelolaan Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah di Pengelolaan Wakaf di LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan meringkas jawaban peneliti terhadap rumusan masalah, mengklarifikasi kebenaran dan kritik yang perlu disampaikan untuk LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal.

BAB II

LANDASAN TEORI

a) PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO

a. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002: 695), Pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Handyaningrat (1997:9) pengelolaan bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Handoko (1997: 8) pengelolaan adalah proses membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, admistrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi.

Berbicara tentang pengelolaan tak luput dari keilmuan manajemen. Banyak sumber mengenai istilah manajemen, yang secara etimologis, di antaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari *to manage* yang berarti mengatur (Effendi, 2014 : 1).

Di Indonesia banyak yang mencoba menterjemahkan kata *management* ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemah yang berbeda-beda. Ada yang menterjemahkannya dengan kata “kepemimpinan” ada yang dengan kata “pengurusan” dan ada yang tetap menggunakan kata aslinya, tetapi ejaan tulisannya bahasa Indonesia yaitu “manajemen” (Zuhri, 17).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain (Effendi, 2014 : 5).

a. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen diterangkan oleh Geogre R. Terry terdiri dari empat fungsi, yaitu: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC).

1. Perencanaan (*Planning*) merupakan pemilihan atau penetapan tujuan organisasi penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, sistem, metode, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Wijayanti, 2014: 9).

2. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mengapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar (Effendi, 2014: 19).
3. Pengerakan atau Pengarahan (*actuating*) yaitu membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian (Hasibuan, 2016: 41).
4. Pengendalian (*controlling*) yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi (Saefullah, 2005 : 8).

b. Bank Wakaf Mikro

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot project OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif

mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui financial inclusion yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 13).

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 14). Melalui pilot project Bank Wakaf Mikro, target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa aguan.

b) WAKAF

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri (Zuhaili, 2008: 151). Secara istilah Wakaf berarti adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Pengertian wakaf dapat juga berarti: menghentikan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah (Thaib, 2003:1).

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf

dan status dari kepemilikan harta wakaf, diantaranya definisi dari empat imam mazhab yaitu:

- a) Imam Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan 9 pada suatu yang dibolehkan. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya (tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus) dan status kepemilikan harta hilang dari waqif.
- b) Imam Hanafi yang mengartikan wakaf sebagai menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedehkan manfaatnya untuk kebaikan. Artinya bahwa kepemilikan harta wakaf masih tetap tertahan di tangan waqif itu sendiri, sedangkan pewakafannya hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.
- c) Imam Maliki mengemukakan bahwa arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara jangka waktu sesuai dengan kehendak waqif. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa belakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukan.
- d) Imam Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah (Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam: 1970).

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan pengertian tentang wakaf sebagai suatu perbuatan hukum orang yang mewakafkan hartanya (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al Qur'an, karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Ayat- ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu kepada ajaran wakaf, antara lain firman Allah SWT dalam (Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah:2003).

i. Rukun Wakaf

Para ulama telah sepakat bahwa tanpa memenuhi rukun dan syarat perbuatan wakaf tidak akan terwujud. Menurut jumbuh ulama wakaf harus dilakukan dengan memenuhi rukunnya, Rukun wakaf dalam fiqh Islam ada empat yaitu:

- a. Orang atau lembaga yang berwakaf (waqif).
- b. Harta yang diwakafkan (mauquf).
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil sebagai penerima manfaat (mauquf^{alaih}).
- d. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighat atau ikrar wakaf.

ii. Syarat Wakaf

Syarat Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut :

1. Wakif dapat berasal dari individu perorangan maupun lembaga. Wakif perorangan harus sudah dewasa, berakal sehat, sedang tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik harta secara sah atas benda yang hendak diwakafkan. Sementara wakif dari lembaga harus sesuai dengan anggaran dasar lembaga.
2. Nazhir merupakan pengelola dari benda dari harta yang sudah diwakafkan dapat berasal dari individu perseorangan maupun lembaga baik itu organisasi maupun badan hukum.

c) PONDOK PESANTREN

Pondok pesantren merupakan tempat dimana Bank Wakaf Mikro berdiri dan berkantor dengan melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro. Konsep Bank Wakaf Mikro dengan melibatkan pesantren dalam memberikan akses keuangan dan ikut mempengaruhi perekonomian merupakan kebaruan dan inovasi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

a. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren Pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan tertua di Indonesia. Pesantren berasal dari kata “santri” yang artinya orang baik. Adapun tambahan tambahan “pe”-“tren” menunjukkan tempat. Pesantren sebagai institusi kelembagaan tertua di Indonesia merupakan tempat berkumpulnya orang-orang baik (Zarkasy, 2003: 87). Menurut Arifin (1995:240) pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan.

Kata pondok pesantren merupakan dua kata yang saling berkaitan dan mempunyai tujuan yang sama sebagai tempat tinggal sementara untuk belajar agama Islam. Kata pondok berasal dari bahasa arab *Funduq* yang berarti ruang tidur, wisma, dan hotel sederhana. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe- dan akhiran -an yang berarti tempat tinggal santri (Kholiq, 2011: 41). Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tradisional yang aktivitasnya adalah mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama islam yang dipimpin oleh seorang kyai yang mempunyai karismatik dan bersifat independent dimana santri disediakan tempat untuk menginap yang

digunakan untuk memperdalam ilmu agama Islam (Efendi, 2014: 114).

b. Tujuan Pondok Pesantren

Menurut Manfred Ziemek dalam Mujamil Qomar tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian, memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan (Qomar, 2002: 4).

Sedangkan menurut mastuhu tujuan dari pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat seperti rasul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegaskan Islam dan kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat (*izzul Islam wa al-muslimin*) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia (Zuhri, 2016: 191).

d) DAKWAH

(a) Pengertian Dakwah

Arti dakwah terambil dari kata *da'a, yad'u, da'watun* yang berarti menyeru. Dalam arti ini kemudian diperluas yang bermakna menyeru kepada kebaikan, kepada kebaikan Rasulullah dan kepada ajaran-ajarannya yakni al-Qur'an dan Hadits. Dalam pengertian ini dakwah dipakai untuk mengajak manusia untuk mengikuti perintah-perintah Allah demi kebaikan dunia dan akhirat (Pimay, 2013: 2).

Kata *da'a* memiliki banyak makna. *Nadahu* berarti *thalabahu* (memintanya). *Da'ahu lisy-Sya'i* berarti *hatstsahu'alaihi* -

(menganjurkannya). *Da'a ilallah* berarti *da'a ila 'ibadatihi* (mengajak untuk beribadah kepada-Nya) (Kassab, 2010: 1).

Menurut bahasa dakwah berarti panggilan, seruan, jamuan atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa arab disebut *masdar*. Sedangkan dari segi istilah banyak pendapat mengenai dakwah diantara pendapat tersebut yaitu: Menurut Syeikh Ali Makhfud, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Abu Bakar Atjeh, dakwah adalah seruan kepada seluruh umat manusia untuk kembali pada jalan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasehat yang baik. Sedangkan menurut M. Arifin memberikan pengertian dakwah yaitu sebagai suatu kegiatan ajaran baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajakan agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan (Affandi, 2015:13).

Menurut Abdurasyad Shaleh dakwah adalah kegiatan yang mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk, dan melarang mereka dari perbuatan munkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia akhirat. Menurut Ar-Razy dakwah adalah memantapkan kaum muslimin tentang dzat Allah dan sifat-sifatnya serta mensucikannya dari kemusyrikan. Misalnya agar umat atau objek dakwah tidak minta bantuan kepada selain Allah, seperti yang dilakukan sebagian orang yang mendatangi kuburan untuk meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal.

Pengertian dakwah dari segi bahasa dan definisi para ahli muncul dengan istilah-istilah antara lain : *tabligh, khotbah, nashahah, tabsyir wa tandzir, washiyyah, amar ma'ruf nahi munkar, tarbiyah wa ta'lim*, dan sebagainya. Masing-masing istilah berasal dari bahasa Arab yang telah menjadi istilah agama Islam dan sebagian telah populer dalam masyarakat muslim (Aziz, 2009: 20).

Menurut Ibnu Taimiyah, dakwah adalah ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan mempercayai apa yang disampaikan dan menaati apa yang diperintahkan (Kassab, 2010: 1).

Menurut Muhammad Al-Khidhr Husein, “Dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka beruntung mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat” (Kassab, 2010: 2).

Menurut Ahmad Ghalus, “Dakwah adalah ilmu yang dengannya seseorang dapat mengetahui semua usaha dan seni yang bermacam-macam untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, baik berupa akidah, syariat, dan akhlak” (Kassab, 2010: 2).

Menurut Muhammad Al-Ghazali, “Dakwah adalah beberapa program yang telah sempurna dan di dalamnya terkandung semua pengetahuan yang diperlukan oleh manusia agar mereka menyadari tujuan kehidupan mereka dan menemukan jalan yang menyatukan mereka dalam keadaan mendapatkan petunjuk” (Kassab, 2010: 2).

Sedangkan menurut Syaikh Al-Qardhawi, “Dakwah adalah mengajak kepada Islam, mengikuti petunjuk-Nya, mengokohkan manhaj-Nya di muka bumi, beribadah kepada-Nya, memohon pertolongan dan taat hanya kepada-Nya, melepaskan diri dari semua ketaatan kepada selain-Nya, membenarkan apa yang dibenarkan oleh-Nya, menyalahkan apa yang disalahkan-Nya, menyuruh kepada yang

makruf, mencegah yang mungkar, dan berjihad di jalan Allah. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, berdakwah kepada Islam secara khusus dan sepenuhnya, tanpa balasan dan imbalan (Kassab, 2010: 2).

(b) Unsur-Unsur Dakwah

a) Subyek Dakwah

Subyek dakwah disini adalah da'i, yaitu seseorang sebagai pelaku dakwah atau komunikator. Da'i merupakan orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan, individu, kelompok, organisasi atau lembaga. Da'i sering disebut "muballigh" (orang yang menyampaikan ajaran Islam). Seorang da'iselaku subyek dakwah adalah unsur terpenting yang menduduki peranan strategis.

b) Obyek Dakwah (Mad'u)

Obyek dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah yang senantiasa berubah karena perubahan aspek sosial kultural (Supena, 2013: 94). Obyek dakwah ialah sasaran penerima, khalayak, jama'ah, pembaca, pendengar, pemirsa, audience, komunika yang menerima dakwah Islam. Dalam arti luas obyek dakwah ialah masyarakat yang beraneka ragam latar belakang dan kedudukannya.

c) Metode Dakwah

Salah satu yang menyebabkan keberhasilan suatu kegiatan dakwah adalah karena menggunakan metode yang efektif ditentukan. Metode dakwah bersifat dinamis dan kontekstual,sesuai dengan karakter obyek yang sedang dihadapi(Ismail, 2011:199-200)

d) Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh dai kepada *mad'u* yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber Al-qur'an dan hadts (Saerozi, 2013: 17).

Keseluruhan ajaran Islam yang ada didalam Kitabullah maupun sunnah Rasul-Nya yang pada pokoknya mengandung tiga prinsip, yaitu Aqidah, Syariat dan Akhlaq.

e) Media Dakwah

Secara istilah media berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Yafie, 1997:91). Seorang da'i atau juru dakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia tidak lepas dari sarana atau media. Kepandaian untuk memilih media atau sarana yang tepat merupakan salah satu unsur keberhasilan dakwah.

f) Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang merealisasikan ajaran Islam secara komprehensif dengan cara yang benar dalam menghadapi tantangan zaman (Supena, 2013: 94-95). Tujuan dakwah adalah dunia dan akhirat, ada yang hanya tujuan dunia saja, dan ada pula yang mencamtumkan tujuan dakwah secara jelas. Tujuan dakwah adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mengetahui kebahagiaan tersebut Yusuf al-Qardlawii memberi penjelasan lebih lanjut tentang akhirat. Kita bisa mendapatkan ilmu tentang akhirat namun kita tidak pernah melihat atau menyaksikan orang yang mengalaminya (*'ain al-yaqin*), bahkan kita sendiri tidak pernah mengalaminya (*haqq al-yaqin*).

Tujuan dakwah pada Surat Ibrahim yakni supaya orang-orang mau beriman dan beramal shalih, yang implikasinya mereka masuk surga. Setelah mereka tersadar dari kegelapan dan beramal shaleh, Allah memerintahkan mereka, seperti difirmakan dalam QS Ali-Imron: 110, bahwa ummat Rasulullah adalah umat yang paling baik di alam wujud ini, karena telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga terhindarlah dari kejahatan dan mengarah kepada kebaikan. Padahal sebelumnya ummat tersebut dilanda kejahatan (Affandi, 2015: 26-27).

Pada awalnya mereka adalah orang-orang yang saling bermusuhan, kemudian hati mereka diluluhkan dengan wahyu Allah sehingga mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Tujuan dakwah tidak lain adalah untuk membuat manusia lebih baik dalam ilmu, akhlaq, ketaqwaan dan keyakinan. Bukan hanya untuk umat muslim, namun non muslim juga harus menjadi target dakwah. Agar tujuan dakwah yang telah dipaparkan sesuai ayat-ayat dapat tercapai, untuk membuat manusia mampu menerima Islam secara lapang tanpa paksaan (Affandi, 2015:27).

(c) Dasar Hukum Dakwah

Dalam Al-Qur'an, dasar hukum dakwah terdapat pada QS Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Al-Qur'an Terjemah, Kemenag RI)

Dasar hukum dakwah Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist, karena keduanya merupakan sumber pokok dari segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, sama halnya dengan aspek-aspek ajaran Islam lainnya yang juga berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis, kemudian terdapat penjelasan lebih lanjut dari para ahli agama masa duu, sekarang dan yang akan datang dengan tetap belandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis (Affandi, 2015: 19).

Hukum dakwah adalah Fardhu kifayah, atau menjadi kewajiban secara kolektif bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk melaksanakan aktivitas dakwah, akan tetapi pada

dasarnya adalah kewajiban individu untuk berusaha memperoleh pengetahuan agar dapat melaksanakan dakwah.

Kewajiban dalam surat Ali Imran dikuatkan dengan surat lain yakni dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya “ajaklah orang-orang untuk menuju jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan maidhah hasanah. Yang artinya perintah adalah menunjukkan kewajiban, kecuali jika ada dalil lain yang membelokkan atau menyelisihinya.

Walaupun para ulama menyatakan bahwa hukum dakwah wajib, namun mereka berbeda pendapat mengenai status kewajiban tersebut, apakah wajib *ainiy* (wajib bagi setiap individu) atau wajib *kifayah* (wajib secara kolektif).

(d) Macam-Macam Metode Dakwah

i. Bi al-Hikmah

Kata hikmah sering kali diterjemahkan dalam pengertian bijaksana, yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan, konflik maupun rasa tertekan. Dalam bahasa komunikasi disebut sebagai frame of reference, field of reference dan field of experience, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap pihak komunikan.

Dalam penelitian Abdul Aziz bin Baz, menyimpulkan bahwa hikmah maksudnya “petunjuk yang memuaskan, jelas, serta menemukan (mengungkapkan) kebenaran dan membantah kebatilan” (Affandi, 2015:36). Oleh karena itu sebagian mufassir berkata bahwa makna hikmah dalam Al-Qur’an, karena sesungguhnya Al-Qur’an adalah hikmah agung. Karena dalam Al-Qur’an ada penjelasan tentang kebenaran dengan wajah yang proposional. Sebagian yang lain mengatakan hikmah adalah dengan petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Mufassir lainnya menjelaskan hikmah secara lebih terperinci yakni sebagai *hujjah* atau dalil. Al-Maraghi mengatakan bahwa hikmah yaitu perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang mengartikan hikmah dengan ucapan yang tepat (*al-maqalah al muhkamah*), yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menyingkirkan kesamaran (Affandi, 2015: 37).

ii. *Mau'izhatul hasanah*

Mau'izhatul hasanah atau nasehat yang baik, maksudnya adalah memberikan nasehat kepada orang lain dengan cara baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati menyentuh perasaan, lurus di pikiran, menghindari sikap kasar tidak mencari atau menyebut kesalahan audience sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah. Jadi dakwah bukanlah sebagai propaganda.

Sedangkan menurut Ali Aziz, *maui'izhah hasanah* adalah menyampaikan pesan dakwah atau nasehat-nasehat yang baik dengan cara yang dapat diterima oleh mitra dakwah.

Mufassirin menafsirkan *mau'izhah hasanah* (sebagai nasihat/peringatan yang baik) secara global, yaitu nasihat atau peringatan Al-Qur'an. Namun, As-Suyuthi menambahkan, dapat juga maknanya perkataan yang lembut (*al-qawl ar-raqiq*). Ibnu Katsir mengatakan makna *bimaa fihi min al-jawaazir wa al-waqq'a'i bi al-Naas* yakni menyampaikan sesuatu disertai sanksi dan ancaman (Affandi, 2015:38).

Karakter nasihat yang tergolong *mau'izhah hasanah* ada dua: pertama, menggunakan ungkapan yang tertuju pada akal. Fungsinya akal disini untuk memahami. Kedua, menggunakan ungkapan tertuju pada hati atau perasaan. Fungsi hati untuk

meyakini atau puas terhadap suatu dalil. Di antara upaya untuk menyentuh perasaan adalah menyampaikan *targhib* dan *tarhib*.

iii. Dakwah *bil-Maal*

Yaitu berdakwah dengan menggunakan harta atau ekonomi sebagai materi dakwahnya. Adapun yang termasuk kedalam dakwah *bil maal* ini adalah seperti pemberian bantuan dana kepada korban bencana alam. Sebagai contoh ketika Rasulullah Saw melakukan Islamisasi via sodaqoh. Tercatat dalam sejarah, beberapa orang sahabat yang berstatus sebagai budak yang dimerdekakan Nabi, seperti Bilal yang dikenal tokoh Muadzin panggilan shalat. Beliau mengajak para sahabat yang termasuk agnia (hartawan) untuk menyantuni anak yatim dan memberi makan para duafa (para fakir miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), mualaf dll).

iv. Metode *Uswatun Hasanah*

Metode ini maksudnya yaitu dengan memberikan contoh perilaku yang baik dalam segala hal (Affandi, 2015: 41). Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad ditentukan oleh beliau yang sangat mulia dibuktikan dalam realitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Selain itu dikuatkan dengan firmanNya berikut “Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)” (QS ar-Ra’d 13: 22). Ayat tadi menunjukkan bahwa sebaiknya seorang da’i sebaiknya melakukan apa yang diucapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti shalat berjamaah, memberi shadaqah atau hal-hal lain yang menyebabkan mad’u tertarik pada sikap da’i, kemudian mereka mengikuti apa yang disampaikan da’i.

Metode dakwah yang digariskan surat an-Nahl ayat 125 adalah, metode yang bisa digunakan kapanpun dimanapun dan oleh bangsa manapun, metode tersebut bisa dikembangkan sesuai kondisi dan situasi (Affandi, 2015: 43). Untuk memudahkan aplikasi metode-metode tadi, seyogyanya menggunakan beberapa pendekatan, 23 diantaranya yaitu:

1. *Tagrib syakhsy*/Pendekatan Personal, maksudnya pendekatan secara individual. Antara da'i dan mad'u langsung bermuwajahah.
2. *Taqrib tarbawy*/Pendekatan Pendidikan, Pendekatan ini dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada para sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita dapat melihat pendekatan pendidikan teraplikasi dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam ataupun perguruan tinggi Islam.
3. *Taqrib jidaal*/Pendekatan Diskusi, Pendekatan ini sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan, da'i berperan sebagai nara sumber
4. *Taqrib ardh*/Pendekatan Penawaran, Cara ini dilakukan Nabi tanpa paksaan sehingga mad'u merespon dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam.
5. *Taqrib Risaalah*/Pendekatan Misi: pendekatan ini adalah dengan mendelegasikan para da' i ke daerah-daerah di luar tempat domisili.

Ada empat hal penting yang harus diorganisir oleh da'i dalam memfilter trend masyarakat dewasa ini (Affandi, 2015:44) yaitu; Pertama, perlu adanya strategi dakwah yang tepat untuk membentuk ketahanan diri dan keluarga melalui pengefektifan fungsi nilai-nilai agama. Kedua, mempertahankan nilai-nilai budaya luhur positif yang tidak bertentangan dengan ajaran agama

(Islam). Ketiga, perlu dukungan semua lapisan masyarakat untuk melihat seberapa bergunanya nilai nilai baru itu untuk sebuah komunitas dan kemajuan masyarakat. Keempat, kesiapan intelektual serta emosional setiap penerimamessagebaru. Adapun operasionalisasi dari ketiga metode tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Dakwah *bi al-kitabah* yaitu berupa buku, majalah, surat, surat kabar, spanduk, pamflet, lukisan-lukisan dan sebagainya, b) Dakwah *bi al-lisan*, meliputi ceramah, seminar, symposium, diskusi, khutbah, saresehan, brain storming, obrolan, dan sebagainya, dan c) Dakwah *bi al-hal*, yaitu berupa perilaku yang sopan sesuai ajaran Islam, memelihara lingkungan, dan lain sebagainya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN

1. GAMBARAN UMUM

1) Profil Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu

1) Profil Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Bank Wakaf Mikro berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif.

BWM berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan. Selain itu, pinjaman yang didistribusikan oleh BWM juga tidak memerlukan jaminan dari peminjam, dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian rendah yang diperoleh ini akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM. Konsep pengembalian rendah didukung oleh hasil endowment BWM yang diinvestasikan pada bank Syariah.

Peminjam yang memenuhi syarat direkomendasikan oleh manajemen pesantren, yang memilih anggota berdasarkan reputasi mereka. Contoh peminjam yang memenuhi syarat adalah anggota lama masyarakat di sekitar pesantren. Mereka harus menghadiri pelatihan awal dalam rentang lima hari dalam pengaturan kelompok yang disebut Pelatihan Kelompok Wajib (PWK).

Nasabah melakukan pembayaran secara mingguan dalam pertemuan kelompok reguler yang disebut halaqoh mingguan (HALMI). Selain dana yang diterima, nasabah akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktivitas.

BWM Apik Kaliwungu sejak April 2019 sudah membina 300 nasabah dengan nilai pembiayaan Rp 300 juta yang kebanyakan merupakan kelompok masyarakat produktif dengan usaha kecil jajanan tradisional, kerajinan anyaman bambu dan bahan makanan pokok. Bank Wakaf Mikro (BWM) Apik Kauman Kaliwungu Kendal mendapatkan penghargaan tingkat nasional dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa keuangan 2021 yang diselenggarakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Republik Indonesia. Penerimaan Award kepada bank wakaf mikro Apik Kaliwungu Kendal Jawa Tengah sebagai penggerak keuangan mikro syariah dalam mendorong pemulihan ekonomi Nasional oleh presiden Republik Indonesia Bapak Ir.H. Joko Widodo kepada pengasuh Pondok Pesantren Salaf APIK Kauman Kaliwungu Kendal Al Mukarrom Romo KH. Muhammad Sholahuddin Humaidulloh Irfan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat sulit membuat semua sektor yang bergerak dalam bidang ekonomi mau tidak mau harus berjuang dengan keras. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas keuangan berperan penting dalam mengawasi Bank Wakaf Mikro yang ada di Indonesia ini bersama dengan Laznas sert Pinbuk. Hadirnya Bank Wakaf Mikro turut membantu sekali dalam perkembangan usaha masyarakat kecil menengah sehingga mereka terawasi serta terbantu dalam pembiayaan yang akan menopang kehidupan bermasyarakat. Bank Wakaf Mikro Apik Kaliwungu Kendal termasuk Bank Wakaf Mikro yang ada di Indonesia yang

mampu bertahan ditengah badai Pandemi Covid 19 dengan segala upaya agar para nasabah tidak terlalu terkena imbas dari lingkungan yang masih dibilang gawat darurat Covid 19. Bank Wakaf Mikro Apik Kaliwungu Kendal ikut serta menumbuhkan okenomi negara Indonesia. Ini bukti nyata bahwa pondok pesantren memiliki andil besar untuk bangsa dan negara Republik Indonesia.

2) Logo BWM APIK Kaliwungu Kendal



Gambar 3.1

Logo BWM APIK Kaliwungu Kendal

3) Letak Geografis Kantor BWM APIK Kaliwungu Kendal



Gambar 3.2

Peta BWM APIK Kaliwungu

Alamat:

Jl. Kyai H. Asyari No. 31, Kauman, Krajan Kulon, Kec. Kaliwungu,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372

2) Struktur Pengurus Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

a. Rapat Anggota

b. Pengurus

- i. Ketua : KH. Fadlullah Turmudzi
- ii. Sekretaris : Muhammad Ihsan, SE
- iii. Bendahara : H. Muhammad Abbas, M.Pd.

c. Pengawas

- i. Ketua : H. Fakhruddin Anwar, S.Ag.
- ii. Anggota :
 - a) M. Sholeh, S.Kom.
 - b. H. Anharul Asror

d. Pengawas Syariah

- i. Ketua : KH. M. Sholahuddin Humaidulloh
- ii. Anggota :
 - a. Tobagus Bakri
 - b. M. Fathin Muwaffaq, S.Pd.

e. Pengelola

- i. Manager : Muhammad Ihsan, S.E.
- ii. Adminitrasi : Rivaldhi Yusuf
- iii. Supervisor 1 : Syukron Makmun, S.E
- iv. Supervisor 2 : Muhammad Udik Anshori

3) Kebijakan Program Pemberdayaan

a. Latar Belakang

1. Sebagai bagian kepedulian LAZNAS BSM Umat adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Tentu selama proses berdayanya masyarakat miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqomahan dari lembaga-lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya masyarakat miskin tersebut

2. Pesantren adalah lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat Islam. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Dari semua hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pesantren betul-betul memberikan "berkah" terhadap masyarakat sekitar.
3. Lembaga Keuangan Mikro berpola Syariah (LKM Syariah) adalah lembaga yang dilindungi oleh Undang-undang yang dapat memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah menurut UU LKM dan Peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKM Syariah untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin.
4. LAZNAS BSM Umat dalam misinya yaitu untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan memberi dengan membuat program-program

yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi muzakki maka LAZNAS BSM Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan Pesantren dengan LKM Syariah yang sarannya memberdayakan Masyarakat Miskin, untuk itu di tahun 2017 ini LAZNAS BSM Umat mencanangkan program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

b. Dasar Hukum

- A.** Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- B.** Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- C.** Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- D.** Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- E.** Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- F.** Peraturan BAZNAS no. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- G.** Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- H.** POJK No. 12/2014 stdd No 61/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.

c. Prinsip Pelaksanaan Program

1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin, bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Pendampingan sesuai prinsip syariah, bahwa dalam upaya rangka pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk pola kelompok.

3. *Ta'awun* pembiayaan kelompok bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota satu dengan lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan terjadi kekompakan bersama.
 4. *Sahl* (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman yaitu pinjaman maksimal 3 juta, Imbal Hasil kecil (Maksimal 3%), Tanpa jaminan (*Socio collateral*).
 5. Amanah, bahwa pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
 6. Keberlanjutan Program, bahwa masyarakat secara sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus.
 7. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program Dan sebaliknya menghindari sifat dan tingkah laku yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.
- d. Kriteria Sasaran Program
- a) Sasaran LKMS adalah Koperasi LKMS yang telah didirikan oleh pesantren dan telah dilakukan assesment oleh LAZNAS
 - b) Sasaran Masyarakat Miskin sekitar Pondok Pesantren adalah masyarakat miskin yang potensial produktif sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai izin usaha LKM yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat dididik, dan memenuhi indeks kelayakan

anggota. Masyarakat miskin tersebut bersedia dan berkomitmen kuat dalam membangun kelompok usaha dengan anggota masyarakat miskin lain yang berada dekat tempat tinggalnya.

c) Sasaran Lingkungan Pondok Pesantren yaitu santri, alumni santri, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren (mukim) yang memiliki usaha produktif. Berkomitmen dan harus mengikuti prosedur KUMPI, dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah 30% dari total portofolio pembiayaan LKM Syariah.

e. Status Dana Program

Dana Program LKM Syariah Pesantren adalah:

a) Status dana program yang bersumber dari LAZNAS BSM UMAT merupakan Hibah Bertujuan Khusus (*Muqayyadah*) yang dikhususkan untuk penyalpan kelembagaan dan operasional LKM Syariah Pesantren dalam mengelola pengguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

b) Dana hibah sebesar 250 juta dengan tujuan penggunaan dana untuk pendirian, perizinan, penyiapan kantor, pendampingan dan pelatihan SDM LKM Syariah Pesantren.

c) Dana hibah sebesar 4 Milyar dengan tujuan penggunaan dana untuk modal kerja LKM Syariah, dengan rincian sebagai berikut: 1) 3 Milyar sebagai Dana Abadi dalam bentuk Deposito Syariah. 2) 1 Milyar akan gunakan untuk pembiayaan kepada nasabah yang akan disalurkan secara bertahap.

d) Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana yang diterima KUMP

- e) Apabila terjadi musibah (force major) terhadap anggota KUMPI (Kelompok Usaha M Pesantren Indonesia) menjadi tanggung jawab LKM Syariah Pesantren
- f) Dan Apabila terjadi penyimpangan pengelolaan dana di LKM Syariah Pesantren, akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kegiatan Usaha dan Badan Hukum LKM Syariah

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan program yang ditujukan untuk memberitayakan masyarakat miskin disekitar pesantren dengan menyediakan pembiayaan untuk modal usaha melalui pendirian LKM Syariah. Kegiatan usaha LKM Syariah dilakukan dengan tujuan bahwa kegiatan usaha ini merupakan kegiatan usaha bidang keuangan pada level mikro untuk tujuan pemberdayaan dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Pilihan kegiatan usaha LKM syariah merujuk pada konsep LKM diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

a) Pengertian LKM Syariah

Dalam bab 1 Ketentuan umum Basal 1 ayat 1 UU no. 1 Tahun 2013, menyatakan bahwa masyarakat, Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dalam Operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah, LKM yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip syariah kemudian disebut dengan LKM Syariah.

b) Badan Hukum LKM Syariah

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2013 Tentang LKM pasal 5 ayat 1 dan POJK No. 12 Tahun 2015 STDD POJK No. 62 Tentang Kelembagaan, terdapat pilihan 2 (dua) alternatif bantuan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan karakteristik program memudahkan pemenuhan persyaratan maka dipilih badan hukum untuk program ini adalah koperasi, dengan pilihan sistem LKM yang menggunakan prinsip syariah untuk selanjutnya sebuah Koperasi LKM Syariah pesantren.

c) Model Kegiatan Usaha LKM Syariah Pesantren

Dalam pelaksanaan LKM Syariah pesantren tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha syariah secara penuh seperti versi UU No. 1 tahun 2013, tapi terdapat pembatasan di antara LKM Syariah Pesantren tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib bersumber dari anggota pendiri. Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal pembiayaan yang tidak boleh melebihi rata-rata margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, Pendampingan, modal Kerja kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM.

d) Karakteristik LKM Syariah Pesantren

Dengan adanya pembatasan-pembatasan di atas maka LKM Syariah pesantren pada operasi berbeda dari LKM Versi UU No 1 Tahun 2013. Hal ini membuat LKM Syariah Pesantren mempunyai karakteristik tersendiri, diantaranya adalah: Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah.

7. Macam-Macam Akad

i. Pinjaman

1. Akad : Qard
2. Pengertian : pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh)
3. Sifat : Tabarru (Sosial)
4. Tujuan : Tidak Terbatas tergantung kepentingan nasabah
5. Dasar Pengaturan :
Dasar Pengaturan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

b. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-1

1. Akad : Murabahah
2. Pengertian : Jual beli barang antara pihak LKM Syariah dengan nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil
3. Sifat : Tijari(Bisnis) - Jual Beli Barang
4. Tujuan :
Untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll.
Untuk pembelian Investasi Usaha
5. Dasar Pengaturan
Fatwa : Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
Peraturan : POJK13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b Tentang Murabahah

c. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-2

1. Akad : Salam
2. Pengertian : Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
3. Sifat : Tijari (Bisnis) - Jual Beli Barang
4. Tujuan :

Untuk modal kerja yang dengan pemesanan jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll.

Untuk pembelian/pemesanan Investasi Usaha

5. Dasar Pengaturan :

Fatwa : Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli

Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b Tentang Jual Beli

d. Pembiayaan Modal Kerja

1. Akad : Mudharabah (*Cradh*)

2. Pengertian : Pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

3. Sifat : Tijani (Bisnis)

4. Tujuan : Modal Untuk Modal Kerja

5. Dasar Pengaturan :

Fatwa : Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Modal

Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b Tentang Mudharabah

e. Konsultasi pengembangan Usaha-1

1. Akad : Ijarah

2. Pengertian : Sewa terhadap tenaga Pengelola LKM Syariah dalam rangka Konsulatnsi pengembangan usaha dan Pelatihan

3. Sifat : Tabarru (Sosial)

4. Tujuan : Tidak Terbatas tergantung kepentingan nasabah

5. Dasar Pengaturan :

Fatwa : Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah

Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c Tentang Ijarah

f. Konsultansi pengembangan Usaha-2

1. Akad : Ju'alah

2. Pengertian : janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (*reward/ iwadh//ju'i*) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. *Ujrah/Fee* yang diberikan oleh nasabah kepada Pengelola LKM Syariah dalam rangka Konsultansi pengembangan

3. Sifat : Tabarru (Sosial)

4. Tujuan : Tidak Terbatas tergantung kepentingan nasabah

5. Dasar Pengaturan :

Fatwa : Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/IV/2007 Tentang Ju'alah

Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c Tentang Ju'alah

g. Pengalihan Hutang

1. Akad : Hiwalah

2. Pengertian : Pengalihan Hutang dari dari Pihak Lain Kepada LKM Syariah

3. Sifat : Tabarru (Sosial)

4. Tujuan : Membayar Hutang yang dipunyai Nasabah Akad dan jenis pembiayaan ini ditujukan khusus untuk melawan rentenir

5. Dasar Pengaturan :

Fatwa : Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hiwalah

4) Jadwal Halaqoh Mingguan (Halmi) LKMS BWM APIK Kaliwungu Kendal

Tabel 1

Jadwal Halaqoh Mingguan LKMS BWM

JAM	HALMI	ANGGOTA	TEMPAT	PETUGAS
i. SENIN				
09.00-10.00	SUKSES BERSAMA	15	KARANG TENGAH	SYUKRON M
10.00-11.00				
11.00-12.00	SRI KANDI	15	SARI MULYO	SYUKRON M
13.00-14.00	AL HIKMAH	25	CITRAN 1	SYUKRON M
14.00-15.00	MUBARROK	14	GADUGAN	SYUKRON M
15.00-16.00	UMMI	13	KANDANGAN BARAR 2 RT 5	SYUKRON M
b) SELASA				
09.00-10.00				
10.00-11.00	PUNGKURAN CERIA	14	PUNGKURAN	SYUKRON M
11.00-12.00	MAJU MAPAN	15	PLUMBUNGAN	SYUKRON M
13.00-14.00	AL KAROMAH	10	KUMPUL REJO RT 04 RW 05	SYUKRON M
14.00-15.00	AL KAROMAH	20	KARANG TENGAH RT 02 RW 01	SYUKRON M
15.00-16.00	AL HIDAYAH	20		SYUKRON M

c) RABU				
09.00-10.00	KHASANAH	25	JAMBETSARI	SYUKRON M
10.00-11.00	SEKOPEK SHOLEHAH	15	SEKOPEK	SYUKRON M
11.00-12.00	NURUL AMAL	16	KANDANGAN 4	SYUKRON M
13.00-14.00	MAKMUR	15	KARANG TENGAH 2	SYUKRON M
14.00-15.00	NURUL FALAH	15	KANDANGAN BARAT RT 3	SYUKRON M
15.00-16.00	BAITUL IZZA	14	KANDANGAN TIMUR	SYUKRON M
d) KAMIS				
09.00-10.00				
10.00-11.00	MUGI BERKAH	20	KARANG TENGAH RT 03 RW 02	SYUKRON M
11.00-12.00	RIZKI BERKAH	20	NOLOKERTO 09/06	SYUKRON M
13.00-14.00	RAGAM WARNA	25	MRANGGEN	SYUKRON M
14.00-15.00	R. JANNAH	15	JAGALAN	SYUKRON M
15.00-16.00	AMANAHAH	20	KARANG TENGAH 3 RT 04 RW 02	SYUKRON M
TOTAL	21	346	21	1

2. PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH

Pengelolaan Bank Wakaf Mikro saat ini tergantung bagaimana pengurusnya dalam menjalankan sesuai kaidah atau tidak. Mengingat adanya

unsur-unsur manajemen yang menjadi bagian dari pengelolaan, maka suatu pengelolaan akan nampak nyata hasilnya apabila sesuai unsur tersebut. Pada pembahasan mengenai pengelolaan bank wakaf mikro tak luput yang ada pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, pengelolaannya pun masih belum memaksimalkan kaidah yang ada.

Dari hasil pengumpulan data, peneliti menemukan bahwa pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal adalah sebagai lembaga Islam yang mensyiarkan dakwah Islamiyah dilakukan sesuai dengan pembagian tugas setiap pengurus. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Bapak Muhammad Ihsan mengatakan bahwa:

“Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu ini berjalan seperti BWM pada umumnya. Para pengurus atau staf di sini bekerja di bagian masing-masing. Karena ini bank wakaf jadi sebisa mungkin menjalankan wakaf sesuai kaidah.”

Sebuah lembaga keuangan syariah yang menjadi kepercayaan pewakaf maka haruslah mengemban amanah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengelola BWM sebagaimana mungkin dapat mengatur berjalannya lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ihsan menyatakan bahwa:

“Kami lembaga keuangan di bawah naungan pondok pesantren. Berjalannya memang hanya pengelola yang menjalankan roda BWM ini, akan tetapi tak luput dari lingkungan pondok pesantren, kami tetap berkoordinasi.”

Pak Muhammad Ihsan menambahkan:

“Kami merupakan lembaga keuangan yang bukan konvensional, tetapi syariah. Jadi keterlibatan pimpinan sangat berpengaruh. Yang terlibat di BWM ini ya bukan hanya pengelola, tetapi para pengurus, pengawas, juga pengawas syariah. Tetap ada rapat koordinasi rutin agar berjalannya BWM APIK ini sesuai dengan kaidah.” (Wawancara pada 30 Maret 2021)

Secara fungsional pengurus, para pengurus menjadi pemangku utama BWM APIK Kaliwungu. Suatu lembaga dalam praktiknya tak luput dari adanya koordinasi satu sama lain. Bahkan dalam hal pengawasan, akan

berjalan semestinya karena sudah ada pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab lembaga. Berjalannya fungsi-fungsi tersebut demi berlangsungnya lembaga yang sehat dan membawa perubahan sosial.

Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa ada pengelolaan yang diterapkan BWM APIK Kaliwungu sebagai mana Pak Muhammad Ihsan menjelaskan:

“Kami di lembaga ini ada beberapa bagian tugas dan wewenang. Yang pertama ada pengurus, pengurus disini yang menjadi satu kesatuan dengan pondok pesantren. Selanjutnya ada pengawas yang merupakan bagian dari pondok pesantren juga. Lalu ada pengawas syariah, yang lebih intensif memeriksa berjalannya BWM ini. Dan yang paling berpengaruh yakni kami di bagian pengelola. Berjalannya lembaga ini tergantung kami yang bertugas diurusan administrasi, bahkan ke lapangan.” (Wawancara pada 30 Maret 2021)

Sebagai pelaksana atau pengelola, penerapan manajerial dalam segala aspek sangatlah penting untuk berjalannya suatu lembaga. Dalam lingkup koordinasi dengan pengurus memang menjadi acuan berjalannya di lapangan agar berjalan sebagaimana mestinya. Bentuk koordinasi antar bagianpun termasuk aktif. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Rivaldi Yusuf menyatakan bahwa:

“Bagian pengelola merupakan bagian yang paling urgent dalam BWM ini, karena kami lah yang menjalankan roda BWM ini. Selain itu, arahan dan pandangan dari pengurus, bahkan evaluasi-elauasi dari pengawas menjadi acuan kedepan bagi kami pengelola. Kami yang menjadi pelaksana lapangan sebaik mungkin melakukan program bahkan sentuhan langsung kepada para nasabah”. (Wawancara pada 31 Maret 2021)



Gambar 3.3

Kegiatan Halmi BWM APIK Kaliwungu
(Dokumentasi BWM APIK Kaliwungu)

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang terkadang hanya dipandang sebagai lembaga yang mengelola keuangan saja. Tetapi di BWM ini karena menjadi lembaga wakaf, tidak monoton hanya mengelola uang dan mencari nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Syukron Makmun menyatakan bahwa:

“BWM ini tidak hanya monoton mengelola keuangan, tapi kami punya kegiatan dakwah yang kami berikan kepada nasabah kami. Pendampingan spiritual kami berikan kepada para jama’ah. Unsur-unsur dakwah kami terapkan secara perlahan, tak luput kami merupakan BWM yang belum lama berdiri.”

Sebagai lembaga keungan yang berada di lingkungan pesantren dan masyarakat, BWM APIK Kaliwungu berusaha sebaik mungkin menjalin

sosial. Dengan adanya program yang diberikan kepada nasabah maupun masyarakat sekitar menjadikan BWM APIK Kaliwungu menerapkan unsur-unsur dakwah.

Hasil wawancara dengan ketua pengelola BAPAK Muhammad Ihsan menyatakan bahwa:

“Begini mas, di BWM kami ini mengusakan untuk merangkul dengan cara-cara islami kepada masyarakat sekitar dan nasabah kami. Bahkan kami memberikan pendampingan berupa kajian atau kami namakan Program Halmi. Program ini bertujuan memberikan dakwah Islami, juga memperkenalkan BWM kami ini.”



Gambar 3.4

Kegiatan Halmi BWM APIK Kaliwungu

3. KEUNGGULAN DAN KEKURANGAN PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH

Suatu keunggulan bahkan kekurangan bank Wakaf mikro dalam pelaksanaan berjalanya lembag tidak dipungkiri dari bagaimana pengelolaannya. Pengelolaan yang berjalan semestinya atau pengelolaan yang masih kurang diperhatikan. Dalam hal ini BWM APIK Kaliwungu menjadi objek pengelolaan yang sudah dilaksanakan tetapi masih belum maksimal.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua pengelola BWM APIK Kaliwungu Bapak Muhammad Ihsan menyatakan bahwa:

“BWM APIK ini sudah menjalankan pengelolaan sesuai kemampuan. Manajerial lembaga kami sudah diatur sebaik mungkin sesuai tugas pokok dan fungsi. Tanggungjawab setiap pengelola akan dievaluasi di rapat anggota”.



Gambar 3.4

Kegiatan Halmi BWM APIK Kaliwungu

Dalam beberapa hal menunjukkan keunggulan pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu. Setiap manajerial suatu lembaga akan nampak baik apabila adanya koordinasi dan pelaksanaan fungsi manajemen yang menjadi pedoman. Dalam hal ini pengelola yang menjadi bagian terpenting.

Dari hasil wawancara Bapak Muhammad Ihsan mengatakan:

“Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, kami selalu mengupayakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengerakan hingga pengendalian menjadi acuan kami mas. Ya beberapa kegiatan halmi, atau bertemu langsung dengan nasabah itu menjadi keunggulan kami. Ketika kami ada kegiatan halmi, dari situ keluhan nasabah dapat didengar, hingga perkembangan pengelolaan dana oleh nasabah per kelompok kami bisa mengetahui secara langsung.”

Pak Muhammad Ihsan menambahkan:

“Nggak semua Bank Wakaf Mikro mempunyai sistem seperti kami. Kami menyalurkan dana hibah dari wakif dengan jaminan para nasabah menggunakannya untuk pengembangan usaha atau pertanian. Karena adanya pertemuan wajib dan rutin kami mengetahui. Itu menjadi keunggulan kami dan belum banyak Bank Wakaf Mikro baru yang sudah menerapkan sistem-sistem seperti kami”.

Beberapa hal yang menjadi keunggulan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu dalam sistem dinampakkan dengan jelas. Seperti yang dikatakan pak Muhammad Ihsan sebagai berikut:

“Kami Lembaga keuangan mikro syariah yang memang berasal dari pesantren tak kalah saing dengan lembaga keuangan yang lain. Bahkan pak Presiden pernah mengunjungi usaha masyarakat yang dimodali Bank Wakaf Mikro Kami mas.”

Selain keunggulan yang bisa diungkapkan oleh Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu, ada pula kekurangan yang nyatanya ada di BWM APIK. Hasil wawancara dengan pak Muhammad Ihsan menjelaskan:

“Selain itu, sebenarnya arah gerak kami masih terbatas mas. Lingkungan masyarakat di lingkungan pesantren ini aja yang mengetahui dan berani meminjam modal. Kami pun masih kekurangan pengelola yang harus terjun di lapangan secara penuh. Sebenarnya dalam struktur terdapat banyak nama tetapi yang fokus di BWM ini hanya kami pengelola.”

Kemudian pak Muhammad Mahsun menambahkan:

“Yaa dengan melihat kami berada di lingkungan pesantren yang tidak mungkin melakukan suatu hal tanpa ada rapat dengan pihak pesantren juga. Selain itu, kami masih kurang maksimal dalam mencari wakif yang akan memberikan dana hibah. Sementara ini baru ada 1 atau 2 wakif tetap yang menjadi modal keuangan lembaga kami”.

Demikian keunggulan dan kekurangan pengelolaan bank wakaf mikro APIK Kaliwungu di lingkungan pesantren perspektif dakwah. Sebagai bank wakaf mikro yang bernaung di pesantren dan penerapan sistem islami.

BAB IV
ANALISIS PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK
KALIWUNGU DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF
DAKWAH

a) ANALISIS PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK
KALIWUNGU DI LINGKUNGAN PESANTREN DALAM
PERSPEKTIF DAKWAH

a. Analisis Pengelolaan Bank Wakaf Mikro Apik Kaliwungu di
Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah

a. Pengelolaan Bank Wakaf Mikro

1) Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Dengan demikian pengelolaan berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, admisitrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi.

Dari hasil observasi peneliti dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di lingkungan Pesantren perspektif dakwah. Pengelolaan yang dilakukan di BWM APIK Kaliwungu ini sesuai dengan bagian-bagian yang ada di BWM tersebut. Pengurus menjalankan tugas sebagai pengurus, pengawas menjalankan tugas sebagaimana pengawas, dan pengelola yang menjadi bagian penting berjalannya dilapangan.

Berbicara tentang pengelolaan tak luput sdengan adanya manajemen. Manajemen adalah suatu proses kerja sama dua orang

atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari hasil penelitian penerapan manajemen di BWM APIK Kaliwungu dapat dijabarkan sesuai fungsi-fungsi manajemen. Sebagaimana fungsi-fungsi tersebut yakni sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning)

Proses awal yang dilakukan dalam setiap lembaga termasuk BWM APIK Kaliwungu yakni perencanaan. Dari fungsi ini melibatkan berbagai bidang dalam struktur, baik dari pengurus, pengawas, hingga pengelola. Guna penetapan tujuan organisasi penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, sistem, metode, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Selanjutnya pengorganisasian ini sudah di bagi dalam bagian-bagian, pertama pengurus, kedua pengawas, ketiga pengawas syariah, dan terakhir pengelola BWM APIK Kaliwungu. Termasuk kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mengapai tujuan organisasi. Pimpinan utama di BWM APIK Kaliwungu ini oleh pengurus dan bagian dari pondok pesantren, yang mana ada yg mengkoordinir.

c. Pengerakan atau Pengarahan (actuating)

Dalam penggerakannya semua bagian-bagian baik dari pengurus, pengawas dan pengelola bekerja sesuai tanggungjawab. Semua pembagian tugas di BWM APIK Kaliwungu memiliki tujuan mencapai sesuai perencanaan dan

usaha-usaha pengorganisasian. Baik di lingkungan pesantren, masyarakat umum, hingga para wakif dan nasabah.

8. Pengendalian (controlling)

Fungsi selanjutnya yakni pengendalian yang mana dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Pengendalian ini dilakukan oleh bagian pengelola tak luput dari bagian pengawas dan pengurus BWM APIK Kaliwungu.

b. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan.

Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu sudah memenuhi syarat sebagai OJK. Sehingga dalam aturan hukum BWM ini sudah legal. Berjalannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada aturan UU tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Melalui pilot project Bank Wakaf Mikro, target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Begitupun BWM APIK Kaliwungu memiliki target utama masyarakat sekitar pondok pesantren APIK Kaliwungu yang masih membutuhkan bantuan. Baik bantuan berupa kelompok bisnis, serta bantuan-bantuan spiritual lainnya.

c. Wakaf

Wakaf dapat menghentikan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum. BWM APIK Kaliwungu menjadi salah satu lembaga Wakaf untuk memberikan ruang kepada para penyalur dana atau wakif agar dapat dikelola.

Para wakif yang selalu menjadi donatur tetap di BWM APIK Kaliwungu bertujuan agar harta benda miliknya dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al Qur'an, karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Adapun dasar hukum yang ternyata sudah dipenuhi oleh BWM APIK Kaliwungu

1) Rukun Wakaf

- a. Orang atau lembaga yang berwakaf (waqif), yakni BWM APIK Kaliwungu yang sudah memiliki pengelola, dan di atur tetap yang menjadi sumber dana untuk mengelola BWM APIK Kaliwungu.
- b. Harta yang diwakafkan (mauquf), adanya harta didapatkan oleh donatur atau pewakaf yang ingin hartanya itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil sebagai penerima manfaat (mauquf'alaihi), tak lain dengan halnya bahwa setiap harta yang diwakafkan akan menjadi kebermanfaatannya bagi umat utamanya kelompok-kelompok jamaah BWM APIK Kaliwungu.
- d. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighthat atau ikrar wakaf. Setiap ada nasabah yang akan meminjam sudah

ada ikrar sesuai ketentuan BWM APIK Kaliwungu.

2) Syarat Wakaf

Syarat Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut :

1. Wakif yang menjadi donatur tetap bagi BWM APIK Kaliwungu adalah Perseroan Terbatas milik pribadi seseorang yang ingin hartanya dikelola.
2. Nazhir merupakan pengelola, maka BWM APIK Kaliwungu menjadi salah satu pengelola yang sudah sesuai aturan yang ada.

d. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan tempat dimana Bank Wakaf Mikro berdiri dan berkantor dengan melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro. Konsep Bank Wakaf Mikro dengan melibatkan pesantren dalam memberikan akses keuangan dan ikut mempengaruhi perekonomian merupakan kebaruan dan inovasi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

BWM APIK Kaliwungu sendiri menjadi salah satu bukti bahwa adanya lembaga keuangan di lingkungan pesantren dapat berjalan baik sesuai aturan-aturan yang ada.

e. Dakwah

Pengertian dakwah dari segi bahasa dan definisi para ahli muncul dengan istilah-istilah antara lain : *tabligh, khotbah, nashahah, tabsyir wa tandzir, washhiyyah, amar ma'ruf nahi munkar, tarbiyah wa ta'lim*, dan sebagainya. Masing-masing istilah berasal dari bahasa Arab yang telah menjadi istilah agama Islam dan sebagian telah populer dalam masyarakat muslim. Sebagaimana hasil penelitian di BWM APIK Kaliwungu, dakwah yang dilakukan berupa kelompok jamaah. Bertujuan

mendampingi dan meningkatkan spiritual. Bahkan. Bagi para pengelola cara berdakwah nya diatur agar terbagi rata.

Unsur-Unsur Dakwah

1) Subyek Dakwah

Subyek dakwah disini adalah da'i, yaitu seseorang sebagai pelaku dakwah atau komunikator. Da'i dari BWM APIK Kaliwungu diatur oleh pengelola, yang digilir setiap waktu untuk mngetur berjalannya proses dakwah.

2) Obyek Dakwah (Mad'u)

Obyek dakwah BWM APIK Kaliwungu yaitu masyarakat sekitar pondok pesantren, nasabah, bahkan para wakif. Akan tetapi jangkauan objek dakwahnya masih belum meluas, karena terbatasnya jumlah pengelola.

3) Metode Dakwah

Metode yang dilakukan BWM APIK Kaliwungu menggunakan metode kelompok-kelompok. Metode ini digunakan karena lebih efektif untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah.

4) Materi Dakwah

Materi yang disampaikan BWM APIK Kaliwungu pokoknya mengandung tiga prinsip, yaitu Aqidah, Syariat dan Akhlaq. Selain itu ada ajakan untuk membuka kesempatan bagi para anggota yang ingin meminjamkan modal.

5) Media Dakwah

Da'i dari BWM APIK Kaliwungu menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia tidak lepas dari sarana atau media. Dengan media berupa contoh dan ajakan dilakukan guna menyesuaikan pemahaman masyarakat sekitar.

6) Tujuan Dakwah

Dakwah yang dilakukan BWM APIK Kaliwungu memiliki tujuan memperbaiki akhlak masyarakat sekitar lingkungan BWM maupun pondok pesantren APIK. Agar pembenahan akhlak tidak berhenti.

Dasar Hukum Dakwah

Dalam Al-Qur'an, dasar hukum dakwah terdapat pada QS Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Al-Qur'an Terjemah, Kemenag RI)

Dasar hukum dakwah Islam selalu menjadi acuan bagi Da'i dari BWM APIK Kaliwungu. Agar pelaksanaan dakwah di lapangan tidak asal menyampaikan tetapi bersumber hukum yang jelas. adalah Al-Qur'an dan Hadist, karena keduanya merupakan sumber pokok dari segala hal yang

Macam-Macam Metode Dakwah

a. Bi al-Hikmah

Metode ini digunakan secara bertahap oleh BWM APIK Kaliwungu, karena penerimaan suatu masyarakat terhadap lembaga baru tidaklah langsung berjalan kuliah. Pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan, konflik maupun rasa tertekan.

b. *Mau'izhatulhasanah*

Da'i memberi nasehat yang baik, maksudnya da'I dari BWM APIK Kaliwungu memberikan nasehat kepada orang lain dengan cara baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati menyentuh perasaan, lurus di fikiran, menghindari sikap kasar tidak mencari atau menyebut kesalahan audience sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah.

c. Dakwah bil-Maal

Sebagaimana metode yang lainnya yang tidak sepenuhnya diterapkan, metode inilah yang menjadi metode utama BWM APIK Kaliwungu. Karena berdakwah dengan menggunakan harta atau ekonomi sebagai materi dakwahnya. Seperti contohnya BWM APIK pemberian bantuan dana kepada korban bencana alam, selain itu memberikan bantuan bagi kelompok pengembang usaha.

b. ANALISIS DATA KEUNGGULAN DAN KEKURANGAN PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU DI LINGKUNGAN PESANTREN PERSPEKTIF DAKWAH

a) Keunggulan Pengelolaan BWM APIK Kaliwungu dalam Perspektif Dakwah

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu

organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, admisitrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Di BWM APIK Kaliwungu pengelolaan sudah berjalan semampunya para pengelola. Tidak ada ketimpangan tindihan dalam mengelola karena sudah ada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian.

2. Bank Wakaf Mikro

Keberadaan BWM APIK Kaliwungu sudah sedikit mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui financial di lingkungan pondok pesantren APIK Kaliwungu. Diberi bantuan berupa modal-modal usaha secara berkelompok yang bertujuan mensejahterakan masyarakat tanpa terbebani bunga yang besar.

Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu ini juga sudah mendapat pengakuan legal sebagai Otoritas Jasa Keuangan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dengan target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha.

3. Wakaf

Wakaf di BWM APIK Kaliwungu ini sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakif bertujuan menjadikan harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada BWM APIK Kaliwungu untuk digunakan bagi kepentingan umum utamanya masyarakat sekitar

pesantren APIK Kaliwungu.

4. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al Qur'an, karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf.

a. Rukun Wakaf

BWM APIK Kaliwungu sudah memenuhi rukun Wakaf. Oleh karena itu selama berdirinya hingga saat ini sudah berjalan sesuai rukun wakaf

b. Syarat Wakaf

Di BWM APIK Kaliwungu sudah memenuhi syarat, yakni sudah ada Wakif dan Nadzir. Wakif yang menjadi donatur tetap sudah memberikan kepercayaan kepada BWM APIK Kaliwungu untuk mengelola hartanya.

5. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan tempat dimana Bank Wakaf Mikro berdiri dan berkantor dengan melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro. Koordinasi BWM APIK dan lingkungan Pesantren APIK sudah terkoordinir dengan baik. Konsep Bank Wakaf Mikro dengan melibatkan pesantren dalam memberikan akses keuangan dan ikut mempengaruhi perekonomian merupakan kebaruan dan inovasi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

6. Dakwah

BWM APIK dalam pelaksanaan dakwah memiliki tujuan mencegah yang mungkar, dan berjihad di jalan Allah. Dengan berbagai cara yang di terapkan agar tidak menjadi paksaan bagi masyarakat sekitar dilakukan BWM APIK.

a. Unsur-Unsur Dakwah

BWM APIK Kaliwungu sudah memenuhi unsur-unsur dakwah. Dalam pelaksanaannya selalu diusahakan secara maksimal. Agar tetap mencapai tujuan dakwah dengan pemahaman materi yang dapat di terapkan bagi mad'u.

b. Macam-Macam Metode Dakwah

1. Bi al-Hikmah

Dengan pendekatan secara bertahap yang dilakukan BWM APIK Kaliwungu sudah mencapai sedikit keberhasilan.

2. Mau'izhatulhasanah

Nasehat memberikan nasehat kepada orang lain dengan cara baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati menyentuh perasaan, lurus di fikiran, menghindari sikapkasar tidak mencari atau menyebut kesalahan audience sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah. Jadi dakwah bukanlah sebagai propaganda.

Sedangkan menurut Ali Aziz, maui'izhah hasanah adalah menyampaikan pesan dakwah atau nasehat-nasehat yang baik dengan cara yang dapat diterima oleh mitra dakwah.

3. Dakwah bil-Maal

Yaitu berdakwah dengan menggunakan harta atau ekonomi sebagai materi dakwahnya. Adapun yang termasuk kedalam dakwah bil maal ini adalah seperti pemberian

bantuan dana kepada korban bencana alam. Sebagai contoh ketika Rasulullah SAW melakukan Islamisasi via sodaqoh.

b) Kekurangan Pengelolaan BWM APIK Kaliwungu dalam Perspektif Dakwah

1) Pegelolaan Bank Wakaf Mikro

Kekurangan pengelolaan BMW APIK Kaliwungu yakni terletak pada sedikitnya pengurus, apalagi di bagian pengelola. Adanya pengelola yang berjumlah 4 orang sebenarnya masih kurang mencukupi untuk menangani semua program-program yang telah di canangkan di awal tahun.

Pembagian tugas yang sering tumpang tindih menjadi kendala di BWM APIK Kaliwungu. Selayaknya pengelola memang haruslah di perbanyak agak berjalannya lembaga semakin berkembang. Akan tetapi apabila ada permasalahan yang ternyata memberatkan salah satu pihak akan menimbulkan kerugian. Bahkan menjadikan kurang seimbangnnya manajerial lembaga tersebut.

Pada dasarnya pengelolaan tergantung pada siapa dan bagaimana pengelola itu melaksanakan tahap demi tahap. Namun, tak akan selamanya berjalan maksimal apabila ada kejanggalan. Seperti contohnya ada anggota yang ternyata keberatan, tetapi tidak di sampaikan ke ketua atau anggota yang lain.

Oleh karena itu suatu pengelolaan lembaga apalagi Bank Wakaf Mikro yang akan mengharuskan ketelitian dalam administrasi harus sesuai fungsi-fungsi manajemen. Manfaat dari penerapan manajemen dari segala aspek sangat mempengaruhi suatu lembaga. Begitupun dengan BMW APIK Kaliwungu.

Apalagi BMW APIK bukan hanya mengurus keuangan, tetapi juga mempunyai tujuan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat sekitar.

2) Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot project OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu masih berbasis pada lingkungan pesantren saja. Walaupun pada dasarnya BWM APIK memang berasal dari pondok pesantren, akan tetapi pengembangan lembaga belum begitu nampak apabila masih pada lingkup yang kecil.

Bahkan Bank Wakaf Mikro bisa saja di anggap sama dengan lembaga keuangan konvensional, karena tidak membantu secara penuh kepada masyarakat dengan mengambil bunga ketika meminjam modal.

Adanya sosialisasi yang lebih kompleks dan meluas akan menguntungkan bagi BWM APIK Kaliwungu. Bukan hanya nasabah yang bertambah, tetapi juga wakif akan bertambah.

3) Wakaf

Jika dilihat dari data di lapangan hingga dokumentasi di BWM APIK Kaliwungu, pelaksanaan Wakaf sudah terlaksana. Tetapi kurangnya donatur atau wakif menjadi kendala pelaksanaan Wakaf. BWM APIK hanya tergantung pada satu wakif atau dinatur saja. Sebagai lembaga Wakaf, BWM APIK juga perlu memberikan pengertian tentang wakaf sebagai suatu perbuatan hukum orang yang mewakafkan hartanya (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Bentuk tanggungjawab pengelola ke donatur juga harus di transparansikan. Agar tidak ada kesalahpahaman penyaluran harta wakaf yang diberikan donatur.

Berdasarkan ketentuan syarat-syarat wakaf, BWM APIK bertahap memenuhi syarat, namun masih belum maksimal. Karena termasuk lembaga baru, yang memiliki wakif sedikit.

4) Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan tempat dimana Bank Wakaf Mikro berdiri dan berkantor dengan melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro. Alasan bank wakaf itu berdiri di pesantren akan membatasi perkembangan Bank Wakaf Mikro apabila Konsep Bank Wakaf Mikro dengan melibatkan pesantren dalam memberikan akses keuangan dan ikut mempengaruhi perekonomian merupakan kebaruan dan inovasi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

5) Dakwah

Dakwah yang dilakukan Pengelola BMW APIK Kaliwungu masih banyak menggunakan cara lama dan sederhana. Da'i yang diterjunkan ke lapangan juga masih kurang. Pemenuhan unsur dakwah masih kurang maksimal.

Mad'u yang di berikan materi dakwah juga masih kurang meluas dan masih sedikit mad'u yang tercatat. Materi-Materi dakwahnya juga perlu di kembangkan sesuai kebutuhan masyarakat yang menjadi mad'u. Media dan metode dakwahnya pun masih monoton yang terkadang bisa menimbulkan kejenuhan proses dakwah dan proses penerimaan materi.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dakwah meskipun

bukan lembaga dakwah murni tetapi bisa di efektifkan dan terus dikembangkan.

Macam-Macam Metode Dakwah

i. Bi al-Hikmah

Penerimaan mad'u dengan metode ini saat di aplikasikan masih kurang maksimal. Bentuk evaluasi dari metode ini harus di lakukan oleh BWM APIK Kaliwungu.

ii. Dakwah bil-Maal

Dakwah dengan metode ini masih belum maksimal di aplikasikan oleh BWM APIK Kaliwungu. Dengan adanya dana yang sudah di hibahkan wakif ternyata masih kurang tersosialisasikan. Harusnya setiap ada kegiatan evaluasi kurang dan belum maksimal dalam hal apa harus di jadikan perbaikan. Sebagai suatu lembaga keuangan yang menjadi prinsip utama pengelolaan keuangan tetapi juga harus mempertimbangkan kemanfaatan yang ditonjolkan lembaga tersebut.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di lingkungan pesantren dalam perspektif dakwah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di lingkungan pesantren dalam Perspektif Dakwah dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di lingkungan pesantren dalam perspektif dakwah dilakukan sebagaimana bank wakaf mikro. Dengan diatur dengan manajerial yang baik pengelolaan pada bagian-bagian di bank wakaf mikro APIK berjalan dengan baik.
 - b) Pengelolaan kegiatan dakwah yang berdasarkan aspek islami dengan menjalankan syariat diterapkan pada kegiatan dakwah bank wakaf mikro APIK Kaliwungu dengan jadwal yang teratur dan terbagi merata disetiap kelompok nasabah maupun nasabah.
 - c) Pengelolaan bank wakaf mikro yang tak lepas dari lingkungan pesantren ini menjadi peluang awal berkembangnya bank wakaf karena masyarakat di lingkungan pesantren. Masyarakat sekitar yang menjadi target utama yang nantinya akan dikembangkan ke masyarakat luas. Serta peminjaman modal itu harus berkelompok dan wajib mengikuti kegiatan dakwah bank wakaf apik kaliwungu.
- b. Keunggulan dan Kekurangan Pengelolaan BanK Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif dakwah sebagai berikut:

a) Keunggulan

- 1) Penyaluran modal diberikan kepada kelompok-kelompok usaha dengan pengawasan langsung oleh Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu.
- 2) Tidak ada bunga bagi peminjam modal, karena dana hibah itu dipinjamkan dengan niat wakaf bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Kegiatan dakwah menjadi program wajib bagi setiap kelompok nasabah, sekaligus sebagai waktu pengawasan pemanfaatan pinjaman modal.

b) Kekurangan

- 1) Masih sedikit wakif yang memberikan hibah ke bank wakaf mikro APIK Kaliwungu
- 2) Pengelola masih tergolong sedikit sehingga pelaksanaan kegiatan lapangan masih belum maksimal
- 3) Mad'u dakwah masih sekitar nasabah dan masyarakat sekitar pondok pesantren APIK Kaliwungu
- 4) Sosialisasi Bank Wakaf Mikro masih kurang luas.

2. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a) Fungsional sebagai Pengurus baik di beberapa bagian harus dimaksimalkan guna pengembangan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu.
- b) Sosialisasi Bank Wakaf Mikro perlu di tingkatkan untuk memperbanyak kemanfaatan modal yang bisa membantu masyarakat kurang mampu.

- c) Kegiatan dakwah yang target mad'u masih lingkup kecil harus di kembangkan lagi dan menambah mad'u-mad'u selain nasabah dan masyarakat sekitar pesantren saja.
- d) Pencarian wakif-wakif baru sebagai donatur tetap perlu ditambah agar pengembangan masyarakat dalam pemanfaatan dana hibah itu dapat ditingkatkan.

3. Penutup

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Berbagai rintangan dan kesulitan telah penulis rasakan ketika melakukan penelitian. Dibalik semua kesulitan pastilah ada kemudahan karena Allah SWT sudah berkehendak tak ada cobaan yang melebihi kemampuan umat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, kesalahan serta belum sempurna dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, perlulah diberikan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang sangat penulis butuhkan dan harapkan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulis dalam penelitian. Semoga Allah SWT senantiasa memberi balasan yang sesuai untuk semua pihak yang telah membantu. Serta memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun, 2015, *Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. Terjemah *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Ahmad Najieh. Semarang: Pustaka Nuun. 2012 Indonesia, Undang-Undang tentang Wakaf, UU No. 41 Tahun 2004, LN No. 159 Tahun 2004, TLN No. 4459.
- Al-Imam Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, jil. 6. (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970)
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah “Hukum Wakaf”, Jakarta: IIMA, 2003.
- Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, juz IX, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al Fikr, 1994)
- Al-Qur’an dan Terjemah. 2012. Kemenag RI
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arsyad, Azhar. 2005. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Dep. Agama RI. 2005. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dep. Agama RI
- Fikr al-. Thaib, M. Hasballah. *Fiqh Wakaf*. Medan: USU
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Widiyanto, Mutamimah, & Hendar. (2011). Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing As A Poverty Alleviation Model. *Economic Journal of Emerging Markets*
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002

Pimay, Awaludin. 2013. *Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group
Yogyakarta

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Reancangan penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Saerozi. 2013. *Ilmu dakwah*. Yogyakarta: Ombak

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media

Shaleh, Roshad. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang

Subagyo, J. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supena, Ilyas. 2009. *Pola Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat*. Semarang: PPM IAIN Walisongo

Zuhaili, W. 2008. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al

Skripsi Muhammad Alam Nur, 2017, *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)*

Skripsi Indri Dwi Lestari, 2018, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan Swot (Studi Empiris Lkm Syariah Ei Manahij-Lebak)*

Skripsi Heni Manista'la, 2017, *Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)*

Skripsi Ahmad Furqon, 2018, *Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri*

Skripsi Ahmad Yuanfahmi Nugroho, 2017, *Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*

lkmsbwm.id

www.apikkaliwungu.com

Wawancara dengan Ketua pada 30 Maret 2021 di BWM APIK Kaliwungu

Wawancara dengan pengurus pada 30 Maret 2021

LAMPIRAN I

DRAFT WAWANCARA

1) Pertanyaan untuk Ketua BWM APIK Kaliwungu

1. Bagaimana pengelolaan BWM APIK kaliwungu?
2. Bagaimana keterlibatan Pondok Pesantren terhadap BWM APIK Kaliwungu?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan BWM APIK Kaliwungu?
4. Apa saja peran pengurus BWM APIK Kaliwungu?
5. Siapa yang menjadi sasaran BWM APIK Kaliwungu?
6. Bagaimana mendapat kepercayaan untuk menarik relawan mewakafkan di BWM APIK Kaliwungu?
7. Siapa saja yang mewakafkan di BWM APIK Kaliwungu?
8. Struktur seperti apa antara BWM dan pondok pesantren?
9. Apakah ada unsur dakwah secara langsung kepada mad'u yang dilakukan oleh BWM APIK Kaliwungu?
10. Apa saja keunggulan BWM APIK Kaliwungu?
11. Apa kekurangan dalam pengelolaan BWM APIK Kaliwungu?

2) Pertanyaan untuk Pengurus BWM APIK Kaliwungu

- (a) Apa saja tugas di BWM APIK Kaliwungu?
- (b) Apa kendala selama mengelola BWM APIK Kaliwungu?
- (c) Bagaimana menangani kendala tersebut?
- (d) Siapa yang terlibat langsung dengan di pemberi wakaf?
- (e) Siapa yang terlibat langsung dengan yang diberi wakaf?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Haskika Semarang 50185

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdekam.walisongo.ac.id

Nomor : B-1131/Un.10.4/K/PP.00.9/03/2021

Semarang, 15 Maret 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Ketua Pengurus BWM APIK Kendal
di Kendal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Khoiril Muttaqin
NIM : 1401036094
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Jl. KH Asy'ari Krajan Kulon Kaliwungu Kendal
Judul Skripsi : **Pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Dakwah**

Bermaksud melakukan riset penggalan data di BWM APIK Kaliwungu Kendal. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Tembusan Yth :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Muttaqin
Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 18 Mei 1995
Alamat : Desa Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak
Handphone/WA : 082338995669
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Email : muttaqin197@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

SD/MI : SD N Tawang Rejo
SMP/MTs : SMP 3 Sarang
SMA/SMK/MA : MA Infarul Ghoy Semarang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan kepada yang berkepentingan harap maklum adanya.

Semarang, 23 Juni 2021
Penulis

Khoirul Muttaqin